



**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL (*MERBELLAH*) TERNAK  
KERBAU BERDASARKAN KEBIASAAN SUKU PAKPAK (STUDI DI  
DESA PASI KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN DAIRI)**

***IMPLEMENTATION OF PRODUCT SHARING AGREEMENTS  
(MERBELLAH) IN Buffalo Livestock BASED ON THE HABITS OF THE  
PAKPAK TRIBE (STUDY IN PASI VILLAGE, BERAMPU DISTRICT, DAIRI  
DISTRICT)***

**Aktif Apriantoro Siregar<sup>1</sup>, Rosnidar Sembiring<sup>2</sup>, Idha Aprilyana Sembiring<sup>3</sup>, Maria Kaban<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum USU

Email: [aktifapriantorosiregar@gmail.com](mailto:aktifapriantorosiregar@gmail.com)<sup>1</sup>, [oni\\_usu@yahoo.com](mailto:oni_usu@yahoo.com)<sup>2</sup>, [apriyana\\_idha@yahoo.com](mailto:apriyana_idha@yahoo.com)<sup>3</sup>,  
[mariakabans@yahoo.com](mailto:mariakabans@yahoo.com)<sup>5</sup>

**Article Info**

**Article history :**  
**Received : 25-09-2024**  
**Revised : 27-09-2024**  
**Accepted : 29-09-2024**  
**Published : 01-10-2024**

**Abstract**

*Profit sharing is a business cooperation between two parties where the first party provides all the capital, while the other party becomes the manager. The practice of profit sharing (merbellah) is an activity carried out in Pasi Village, Berampu District, Dairi Regency. The community calls it merbellah which means profit sharing on buffalo farms. This thesis discusses the form of profit sharing agreement (merbellah) between buffalo owners and buffalo breeders in Pasi Village, Berampu District, Dairi Regency, the portion of profit sharing between buffalo owners and buffalo breeders in the profit sharing agreement (merbellah) in Pasi Village, Berampu District, Dairi Regency, dispute resolution between buffalo owners and buffalo breeders in the profit sharing agreement (merbellah) in Pasi Village, Berampu District, Dairi Regency. The type of research in this thesis uses empirical research that is descriptive analysis. The data used to answer the problems in this study are primary data and secondary data from library research and field research. The results of the study obtained that the implementation of the profit sharing agreement (merbellah) in Pasi Village was carried out based on local customary law and made verbally with the division of the first child 75:25, the second child 50:50, Second if the buffalo owner wants to sell the mother before producing a child for certain reasons, the farmer only gets a rope wage, namely the wage obtained is not determined only voluntarily by the buffalo owner. The third form of portion division, if the female buffalo that is kept is sterile or cannot produce a child, the female buffalo is sold and if the buffalo given is a male buffalo, it will be kept for five to six years, then sold or wait for a price that is in accordance with the owner's wishes. The proceeds from the sale will be reduced by the first capital, namely the price of the buffalo first purchased by the owner after being deducted, the remainder is divided in two or 50:50. Settlement of disputes in profit sharing agreements (merbellah) according to Pakpak customary law in Berampu District, Dairi Regency, that in resolving disputes over profit sharing agreements (merbellah) are resolved in two ways, namely the first is Non-Litigation consisting of Negotiations between the Parties, Customary Law and the Village Head, the second way is Litigation. The profit sharing agreement (merbellah) should be made in writing so that there is legal certainty, thus the form of the profit sharing agreement (merbellah) implemented in Pasi Village, Berampu District, Dairi Regency is in accordance with the provisions of Law No. 2 of 1960 concerning Profit Sharing Agreements, namely in*



*Article 3 which requires the agreement to be made in writing before an authorized official.*

**Keywords:** *mim-mem (mimicry memorization), speaking skills, Islamic religious education*

### Abstrak

Bagi hasil adalah kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Praktik bagi hasil (*merbellah*) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Masyarakat menyebutnya dengan *merbellah* yang artinya bagi hasil pada peternakan kerbau. Tesis ini membahas bentuk perjanjian bagi hasil (*merbellah*) antara pemilik kerbau dan peternak kerbau di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, porsi pembagian hasil antara pemilik kerbau dan peternak kerbau dalam perjanjian bagi hasil (*merbellah*) di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, penyelesaian perselisihan antara pemilik kerbau dan peternak kerbau dalam perjanjian bagi hasil (*merbellah*) di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil (*merbellah*) di Desa Pasi tersebut yaitu dilakukan berdasarkan hukum adat setempat dan dibuat secara lisan dengan pembagian anak pertama 75:25, anak kedua 50:50, Kedua jika pemilik kerbau ingin menjual induk tersebut sebelum menghasilkan anak dengan alasan tertentu, peternak hanya mendapatkan upah tali yaitu upah yang didapatkan tidak ditentukan hanya sukarela dari pemilik kerbau tersebut. Bentuk porsi pembagian yang ketiga, jika kerbau betina yang dipelihara mandul atau tidak dapat menghasilkan anak, kerbau betina tersebut dijual dan jika kerbau yang diberikan kerbau jantan maka akan dipelihara lima sampai enam tahun, lalu dijual atau menunggu harga yang sesuai dengan keinginan pemilik. Hasil dari penjualan tersebut akan dikurangi dengan modal pertama yaitu harga kerbau pertama kali dibeli oleh pemilik setelah dikurangkan, sisanya dibagi dua atau 50:50. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian bagi hasil (*merbellah*) menurut hukum adat Pakpak di Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, bahwa dalam penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil (*merbellah*) diselesaikan melalui dua cara yaitu pertama Non-Litigasi terdiri dari Negosiasi Para Pihak, Hukum Adat dan Kepala Desa, cara yang kedua yaitu Litigasi. Hendaknya perjanjian bagi hasil (*merbellah*) dilakukan secara tertulis sehingga ada kepastian hukumnya, dengan demikian bentuk perjanjian bagi hasil (*merbellah*) yang dilaksanakan di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu dalam Pasal 3 yang mengharuskan perjanjian dilakukan secara tertulis di hadapan pejabat yang berwenang.

**Kata Kunci :** *Bagi Hasil, Porsi Pembagian Hasil, Penyelesaian Perselisihan*

### PENDAHULUAN

Tradisi *merbellah* adalah sebuah sistem peternakan ternak di mana pemilik hewan ternak mempercayakan peternakan ternaknya kepada peternak hewan ternak dengan imbalan bagi hasil. Menurut Hadikusuma, terjadinya bagi hasil piara adalah dikarenakan pemilik ternak menyerahkan atau menitipkan ternaknya, seekor kerbau untuk diurus dan dipelihara oleh seorang penggembala (Hadikusuma, 1990). Apabila kelak kerbau itu menghasilkan anak maka anak kerbau itu jika seekor saja dimiliki dua orang dan jika dua ekor maka masing-masing memiliki seekor sedangkan kerbau biangnya tetap menjadi milik dari pemilik ternak itu. Adapun unsur penting dari perjanjian bagi hasil ternak tersebut adalah kesepakatan yang bersifat kepercayaan dan kekeluargaan. Unsur ini kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian lisan yang terjadi atas dasar kata sepakat antara pemilik ternak dengan peternak, namun seiring perkembangan zaman, perjanjian bagi hasil yang



dilakukan dalam masyarakat adat tidak hanya dalam bentuk lisan tetapi juga dibuat dalam bentuk tulisan, termasuk perjanjian bagi hasil ternak agar lebih terjamin kepastian hukumnya, namun perjanjian bagi hasil ternak di Desa Pasi ini tidak memakai suatu bentuk kerjasama (perjanjian) yang dilakukan dalam bentuk tulisan. Masyarakat Desa Pasi pada umumnya hanya melakukan perjanjian bagi hasil ternak secara lisan sebagaimana aturan yang telah ada dari dulu menurut hukum adat setempat (H. Manik, *Wawancara*, 10 Januari 2023). Orang-orang yang melakukan perjanjian bagi hasil ternak itu adalah orang-orang yang pendapatan rata-ratanya menengah ke atas, ataupun orang-orang yang memiliki ternak tetapi tidak mempunyai cukup kemampuan dan waktu untuk memelihara hewan ternaknya sendiri, sehingga pemilik ternak tersebut menyerahkan ternak pada orang yang memiliki kemampuan untuk memelihara hewan ternak dengan perjanjian bagi hasil ternak dengan tujuan mendapatkan keuntungan tanpa harus memeliharanya sendiri, unsur penting dari perjanjian bagi hasil ternak tersebut adalah kesepakatan yang bersifat kepercayaan dan kekeluargaan (Taswir Gajah, *Wawancara*, 12 Januari 2023). Dalam pelaksanaan usaha kerbau ini terdapat faktor pendukung lainnya dalam usaha peternakan kerbau dengan sistem bagi hasil yaitu usaha ternak kerbau ini dilihat memiliki prospek yang bagus dalam pertumbuhan perekonomian karena usaha ini memiliki dampak positif dan mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan sebagai biaya pendidikan anak, ditabung sebagai jaga-jaga jika ada keperluan yang mendesak, serta sebagai tambahan modal. Peternakan merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat pedesaan bahkan masyarakat kota sekalipun baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian membagi dari hasil keuntungan yang diperoleh, akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah sistem dalam menjalankan proses peternakan dan cara membagi hasil keuntungan tersebut sudah memenuhi ketentuan undang-undang.

Konsep bagi hasil ternak yang telah diterapkan oleh Masyarakat Pakpak sejak dulu tersebut masih terdapat banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pemilik kerbau, walaupun tujuan perjanjian bagi hasil ternak untuk mencari keuntungan namun dalam kenyataannya tidak selamanya memberikan keuntungan. Diantaranya pemilik kerbau tidak dapat melakukan pemantauan yang maksimal terhadap perkembangan ternak mereka yang telah diberikan kepada peternak untuk dipelihara. Oleh karena itu tidak sedikit dari pihak pemilik ternak mengalami kerugian dikarenakan kelalaian peternak, apalagi kebanyakan hewan ternak di Desa Pasi mencari makanan di perladangan peternak yang dekat dengan jurang (Heriadi Pasi, *Wawancara*, 12 Januari 2024). Bentuk lain dari ingkar janji peternak adalah seperti ternak kerbau tersebut mati tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh peternak, oleh karena itu dalam hal ini peternak tidak melakukan kewajibannya untuk memelihara ternak kerbau dengan baik, apabila kerugian ataupun kematian ternak kerbau tersebut disebabkan oleh kelalaian peternak maka yang akan bertanggung jawab terhadap semua kerugian dalam perjanjian bagi hasil ternak adalah peternak itu sendiri, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian *merbellah* di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi?
2. Bagaimana porsi pembagian hasil antara pemilik dan peternak kerbau dalam perjanjian *merbellah* di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi?
3. Bagaimana cara penyelesaian jika terjadi perselisihan antara pemilik dan peternak dalam



perjanjian *merbellah* di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini yaitu *empiris*, Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif untuk menganalisis data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Merbellah) Dalam Peternakan Ternak Kerbau Di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi**

Hasil wawancara dengan Nasrin Penari, menerangkan di dalam masyarakat hukum adat Pakpak perjanjian bagi hasil peternakan kerbau ini sudah dilakukan turun temurun yang kemudian menjadi kebiasaan masyarakat adat Pakpak di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Selain itu juga mayoritas masyarakat Desa Pasi mayoritas bermata pencaharian petani dan peternak (Nasrin Penari, *Wawancara*, 15 November 2023). Bentuk perjanjian bagi hasil peternakan kerbau menurut hukum adat Pakpak di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi tidak tertulis perjanjian ini dilakukan secara lisan saja, selain itu juga dalam masyarakat adat Pakpak dikenal dengan istilah "*merbellah*". Nasrin Penari menambahkan bentuk perjanjian bagi hasil peternakan kerbau di dalam masyarakat Pakpak tidak tertulis karena didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil peternakan kerbau tersebut dengan rasa saling percaya, sebab pelaksanaan penitipan peternakan kerbau ini dilakukan tidak mesti keluarga atau orang yang berprofesi sebagai peternak, yang terpenting orang dititipkan untuk memelihara ternak dengan baik dapat dipercaya. Perjanjian bagi hasil peternakan kerbau didasari oleh asas kebersamaan, sebab masyarakat adat Pakpak mengutamakan kepentingan bersama kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Bentuk perjanjian bagi hasil peternakan kerbau ini pelaksanaannya tidak diwajibkan dilakukan dihadapan ketua adat Pakpak, cukup dilakukan oleh kedua belah pihak dan mereka sepakat apa yang telah apapun yang telah disepakati dalam perjanjian bagi hasil peternakan kerbau tersebut (Bahutdin Penari, *Wawancara*, 15 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bentuk perjanjian bentuk perjanjian bagi hasil peternakan kerbau menurut hukum adat Pakpak di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, yaitu tidak tertulis karena didasari asas kebersamaan kedua belah pihak. Pelaksanaan perjanjian atau kontrak tidak tertulis sangat mungkin terjadi dalam praktik bagi hasil peternakan kerbau menurut hukum adat Pakpak. Perjanjian praktik bagi hasil peternakan kerbau menurut hukum adat Pakpak dapat dapat dipahami yang dimaksud hukum perjanjian adat yaitu aturan-aturan masyarakat adat yang meliputi uraian tentang hukum perhitungan, termasuk soal-soal transaksi yang praktik bagi hasil peternakan kerbau menurut hukum adat Pakpak, sepanjang hal itu ada hubungan dengan masalah perjanjian yang dibuat menurut hukum adat. Oleh karena itu pada dasarnya, suatu perjanjian tidak dibatasi pada perjanjian tertulis. Perjanjian dapat terjadi secara lisan maupun tulisan. Hal ini karena tidak adanya kewajiban untuk membuat perjanjian tertulis bagi para pihak yang akan mengikatkan diri. Sehingga, sah-sah saja perjanjian dilakukan



tanpa penandatanganan perjanjian atau kontrak tertulis. Berdasarkan hasil wawancara dengan peternak kerbau, menjelaskan bentuk perjanjian *merbellah* (bagi hasil peternakan kerbau) menurut hukum adat Pakpak di Desa Pasi merupakan salah satu bentuk adat istiadat hukum Pakpak turun temurun dari dahulu yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh masyarakat adat Pakpak. Sebab perjanjian bagi hasil ternak menurut hukum adat Pakpak merupakan aturan yang ideal bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut (Bahutdin Penari, *Wawancara*, 15 November 2023). Dalam pembagian hasil ternak yang dibagi hasilnya adalah anak kerbau saja, sedangkan indukan kerbau kembali pada pemilik. Sebab itu sudah merupakan ketentuan hukum adat Pakpak, pembagian uang hasil penjualan kerbau tersebut harus sama rata. Bentuk perjanjian bagi hasil peternakan kerbau atau *merbellah* dilakukan dengan lisan dan tidak tertulis. Bentuk perjanjian ini dilakukan karena rasa saling percaya antara pemilik kerbau dan peternak kerbau.

## 2. Porsi Pembagian Hasil Antara Pemilik Dan Peternak Kerbau Dalam Perjanjian Merbellah Di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi

Porsi pembagian hasil dalam perjanjian *merbellah* tersebut merupakan kebiasaan turun temurun yang sudah dilaksanakan masyarakat Desa Pasi dan berlaku untuk semua perjanjian bagi hasil (*merbellah*) ternak kerbau yang terlaksana di Desa Pasi.

### a. Hak dan Kewajiban Pemilik Kerbau

- 1) Hak Pemilik Kerbau
  - a) Keuntungan di bagi di hadapan hak pemilik kerbau dan peternak;
  - b) Pemilik kerbau mempunyai hak untuk memberikan saran selama di perlukan mengenai kegiatan usaha bagi hasil;
  - c) Pemilik kerbau mempunyai hak penuh atas modal yang diberikan kepada peternak (Taswir Gajah, *Wawancara*, 12 Januari 2023).
- 2) Kewajiban pemilik kerbau
  - a) Pemilik kerbau berkewajiban menyediakan dan menyerahkan modal 100% (seratus persen);
  - b) Pemilik kerbau berkewajiban menanggung semua kerugian akibat kerjasama bagi hasil selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pekerja;
  - c) Pemilik kerbau berkewajiban menanggung biaya pengobatan sepenuhnya jika hewan ternak sakit yang tidak dapat diatasi oleh si peternak (harus memanggil dokter hewan);
  - d) Jika ternak itu mati di tangan si peternak karena kegagalan teknis, kedua belah pihak pasrah kepada kenyataan tersebut (kerbau mati disebabkan kerbau tersebut masuk kedalam jurang, daging kerbau tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga seikhlasnya agar dapat membantu modal si pemilik kerbau) (Heriadi Pasi, *Wawancara*, 16 November 2023).

### b. Hak dan Kewajiban Peternak

- 1) Hak peternak Kerbau
  - a) Jika ternak itu betina, lalu pada saat kerbau melahirkan anak kerbau pertama, maka anak kerbau tersebut dibagi dua, 25% untuk pemilik kerbau dan 75% untuk si peternak, dan untuk pemilik dan jika beranak kedua kalinya hasil dibagi rata 50%



(lima puluh persen) untuk pemilik dan 50% (lima puluh persen) untuk peternak. Jika pemilik kerbau ingin menjual indukan tersebut sebelum menghasilkan anak dengan alasan tertentu, peternak hanya mendapatkan upah tali yaitu upah yang didapatkan tidak ditentukan hanya sukarela dari pemilik kerbau tersebut;

- b) Peternak mendapat keuntungan sesuai dengan keterampilannya;
  - c) Kedudukan peternak adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik kerbau. Tetapi tidak berhak membeli dan menjual kerbau tersebut;
  - d) Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapatkan imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dia berhak mendapatkan upah;
  - e) Peternak mempunyai hak untuk mengelola tanpa campur tangan pemilik kerbau (Rahmadi Ujung, *Wawancara*, 15 November 2023).
- 2) Adapun kewajiban peternak yaitu :
- a) Peternak menyediakan tempat untuk kandang kerbau;
  - b) Peternak memberi makan dan minum serta memenuhi semua kebutuhan sehari-hari;
  - c) Peternak membeli rumput ketika terjadi musim kemarau panjang (pakan tidak ada lagi) dan garam untuk campuran minum kerbau yang akan membuat kerbau gemuk dan akan meningkatkan kualitas kerbau sehingga berdampak pada harga jualnya. Dalam penyertaan modal ini tentu akan berhubungan dengan pembagian keuntungan antara pemilik kerbau dan peternak sesuai dengan kontribusi yang diberikan kedua belah pihak;
  - d) Peternak berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola dan memelihara kerbau tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin;
  - e) Peternak sendiri, tanpa ada campur tangan dari pemilik kerbau yakni mengelola dan memelihara kerbau tersebut;
  - f) Peternak berkewajiban untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan perjanjian bagi hasil (belah kerbau) selama mengurus kerbau yang bersangkutan. Apabila peternak dihadapkan pada masalah yang bagi masalah itu tidak terdapat petunjuk-petunjuk yang khusus, maka peternak harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan praktik yang berlaku;
  - g) Mengontrol setiap hari hewan ternak agar didapatkan hasil yang maksimal dan menangani langsung bila terjadi masalah (Bahutdin Penari, *Wawancara*, 16 November 2023).

### **3. Penyelesaian Perselisihan Antara Pemilik Dan Peternak Dalam Perjanjian Merbellah Di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi**

#### **a. Penyelesain Perselisihan dengan Cara Non-Litigasi**

Dalam penyelesaian perselisihan antar pemilik kerbau dan pemelihara kerbau dalam perjanjian *merbellah* yang berlangsung di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi para pihak menempuh beberapa cara penyelesaian yaitu :



1) Penyelesaian Perselisihan antara Pemilik dan Peternak dalam Perjanjian Merbellah Berdasarkan Negosiasi Para Pihak

Pada saat pemeliharaan, kerbau tersebut jatuh ke dalam jurang sehingga kerbau tersebut mati. Sehingga terjadi perselisihan antara pemilik dan peternak kerbau yang diakibatkan matinya kerbau tersebut. Dalam perselisihan tersebut pihak pemilik sangat dirugikan dikarenakan modal yang digunakan untuk membeli kerbau tersebut tidak kembali. Peternak dan pemilik kerbau tersebut melakukan negosiasi untuk mencari cara penyelesaian perselisihan yang terjadi. Dalam penyelesaiannya peternak mengajak masyarakat untuk membantu mengangkat kerbau yang berada di dalam jurang tersebut dan melakukan pemotongan. Daging kerbau yang sudah di potong tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga yang seikhlasnya agar dapat mengembalikan modal pemilik kerbau tersebut, walaupun uang yang terkumpul dari hasil penjualan daging tidak sesuai dengan modal yang sudah dikeluarkan pemilik untuk membeli kerbau tersebut. Setidaknya pemilik tidak rugi sepenuhnya dengan musibah yang terjadi. Penyelesaian perselisihan antara pemilik dan peternak dalam perjanjian *merbellah* di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi penyelesaian yang pertama dilakukan yaitu negosiasi. Negosiasi yang dilakukan antara pemilik kerbau dengan peternak kerbau. Negosiasi dilakukan karena perjanjian yang dilaksanakan berlandaskan kekeluargaan dan saling percaya diantara kedua belah pihak. Jika negosiasi yang dilakukan tidak berhasil, maka akan diselesaikan dengan keikutsertaan ketua adat dalam penyelesaian perselisihan tersebut dengan menggunakan adat kebiasaan Masyarakat Pakpak (hukum adat).

2) Penyelesaian Perselisihan antara Pemilik dan Peternak dalam Perjanjian Merbellah Berdasarkan Hukum Adat

Perjanjian *merbellah* (bagi hasil Peternakan kerbau) menurut hukum Adat Pakpak tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan dalam perjanjian bagi hasil ternak kerbau tersebut. Seperti bagaimana jika kerbau yang dititipkan kepada peternakan kerbau tersebut sakit, mati atau hilang. Untuk mengetahui penyelesaian jika terjadi sengketa dalam perjanjian *Merbellah* (bagi hasil peternakan kerbau) menurut hukum adat Pakpak di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, penulis melakukan penelitian dengan beberapa informan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab permasalahan ini sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Adat menjelaskan bahwa perjanjian *merbellah* (bagi hasil ternak kerbau) oleh masyarakat Pakpak sudah terlaksana dengan baik, tetapi terkadang tidak menutup kemungkinan kerbau yang dipelihara oleh peternak ternak tadi sakit. Maka sudah tanggung jawab peternak kerbau dan peternak kerbau wajib memberi kabar kepada pemilik ternak untuk ditindak lanjuti misalnya apakah kerbau tersebut dijual atau diobati. Terkadang dalam peternakan ternak kerbau oleh peternak terjadi permasalahan seperti kalau kerbau sakit merupakan tanggung jawab peternak, dan sementara pemilik tidak harus bertanggung jawab namun apabila ingin membantu diperbolehkan (Ketua Adat Desa Pasi, wawancara, 28 November 2023).

Selanjutnya hasil wawancara dengan ketua adat setempat, menerangkan salah satu sengketa yang pernah terjadi dalam perjanjian bagi hasil peternakan ternak (*merbellah*) menurut hukum adat Pakpak yaitu, pemilik kerbau yang awalnya menitipkan



peternakan kerbau ke peternak kerbau, kemudian peternak kerbau ini menitipkan lagi ke peternak kerbau lain nya (Ketua Adat Desa Pasi, wawancara, 28 November 2023). Penitipan ternak kerbau seperti ini tidak diketahui oleh pemilik kerbau sebelumnya sehingga dapat dikatakan peternak kerbau yang pertama melanggar kesepakatan perjanjian oleh pemilik kerbau. Selain itu juga peternak kerbau seperti ini akan menimbulkan perselisihan dalam perjanjian *merbellah* (bagi hasil ternak kerbau). Penyelesaian permasalahan sudah dilakukan dengan cara negosiasi antara pemilik dan peternak tetapi negosiasi tidak berhasil. Sehingga dalam sengketa seperti ini ketua adat Pakpak setempat mempunyai peran yang sangat penting sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa perjanjian *merbellah* (bagi hasil ternak kerbau), agar sengketa ini terhindar dari keributan pemilik kerbau dan peternak kerbau yang berujung dengan kekerasan fisik. Ketua adat mengambil keputusan dengan hukum yang berlaku bahwa perjanjian tersebut dibatalkan demi kebaikan para pihak, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam perjanjian *merbellah* (bagi hasil Peternakan kerbau) apabila peternak kerbau tidak merawat kerbau dengan baik dan kemudian kerbau tersebut hilang maka peternak wajib menanggung resiko untuk mengganti kehilangan kerbau tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua adat, menjelaskan perselisihan yang sering terjadi dalam *merbellah* kerbau, yaitu kerbau memasuki kebun atau sawah yang mengakibatkan kerugian pemilik kebun atau sawah dalam permasalahan ini terkadang peternak tidak mau jujur dan bertanggung jawab atas permasalahan tersebut, sehingga menimbulkan keributan antara peternak dengan masyarakat yang dirugikan. Sehingga menimbulkan kegaduhan di lingkungan masyarakat (Ketua Adat Desa Pasi, wawancara, 28 November 2023).

Sehingga masyarakat yang dirugikan melaporkan permasalahan tersebut kepada ketua adat setempat. Perselisihan tersebut diselesaikan melalui musyawarah adat yang dihadiri oleh pemilik, peternak kerbau serta dihadiri oleh ketua adat setempat dan masyarakat yang dirugikan. Ketua Adat menggunakan hukum adat yang berlaku yaitu mengganti kerugian yang sudah ditimbulkan. Misalnya ketika yang di rusak tanaman jagung, pemilik jagung menghitung jumlah hasil panen dari jagung tersebut. Ketika jagung yang rusak 20 (dua puluh) batang, maka pemilik jagung menghitung hasil panen dari dua puluh batang jagung tersebut. Ganti rugi dilimpahkan ke peternak dikarenakan kesalahan dari peternak dan ketika pemilik ingin membantu ganti rugi yang dialami peternak itu dibenarkan. Hal tersebut dengan tujuan apabila permasalahan tersebut telah selesai tidak akan terjadi keributan atau permasalahan lagi antara pemilik kerbau dan peternak kerbau.

Fungsi ketua adat Pakpak dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian bagi hasil ternak adalah bertindak dalam menyelesaikan sengketa dan menegakkan peraturan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas bahwa, peran Ketua Adat Pakpak adalah sebagai mediator untuk mendamaikan sengketa perjanjian *merbellah* bagi hasil peternakan ternak menurut hukum adat Pakpak di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Berlakunya suatu peraturan hukum adat pada penetapan-penetapan ketua adat, dimana penetapan-penetapan tersebut merupakan perbuatan untuk





memelihara dan menegakkan hukum adat setempat. Hukum adat tumbuh dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum di dalam masyarakat, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin mengancam.

Peran ketua adat atau pemuka adat selaku petugas hukum adat adalah mengatur tata tertib warga masyarakat, sehingga pemuka adat berhak dan berwenang menyelesaikan setiap pelanggaran adat di desanya. Tugas dari ketua adat, yaitu memelihara hidup rukun di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan sebaiknya. Perjanjian *merbellah* (bagi hasil Peternakan kerbau) menurut hukum adat Pakpak apabila kerbau yang dipelihara oleh peternak sudah dipelihara dengan baik namun kerbau itu mati dalam perjanjian *merbellah* bagi hasil peternakan ternak dianggap impas. Impas dalam artian bahwa pemilik kerbau dan peternak kerbau sama-sama rugi (Rahmadi Ujung, *Wawancara*, 29 November 2023).

Perjanjian *merbellah* (bagi hasil Peternakan kerbau) menurut hukum adat Pakpak dilakukan tidak tertulis yang sifatnya hanya rasa saling percaya antara kedua pihak, selain itu juga, penitipan kerbau ini pada umumnya dipercayakan kepada keluarga dekat atau kenalan dekat. Dalam penyelesaian beberapa sengketa perjanjian *merbellah* (bagi hasil Peternakan kerbau) menurut hukum adat Pakpak di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, pada prinsipnya peran ketua adat Pakpak dalam peradilan adat adalah sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum agar hukum adat setempat dapat berjalan sebagai mestinya;
- b) Menerapkan apa yang telah menjadi hukum adat pada masyarakat adat tersebut.

Selain itu juga kewajiban ketua adat harus memperhatikan adanya perubahan dan pertumbuhan hukum adat, memperhatikan lahirnya kebutuhan baru, adanya perubahan-perubahan keadaan, tumbuhnya pemisahan-pemisahan hukum baru berhubungan dengan kebutuhan hukum baru, sehingga dengan di bawah pimpinannya serta pengawasannya hukum adat akan tumbuh dan berkembang terus. Hukum adat merupakan aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat adat. Di dalam Negara Republik Indonesia ini adat yang dimiliki oleh daerah-daerah, suku-suku bangsa adalah berbeda, meskipun dasar dan sifatnya satu yaitu Indonesia.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian jika terjadi sengketa dalam perjanjian *merbellah* (bagi hasil peternakan kerbau) menurut hukum Adat Pakpak di Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi maka dapat diselesaikan di hadapan ketua adat dan fungsionaris adat. Penyelesaian dengan ketua adat ini berasaskan kekeluargaan dengan tujuan agar tidak ada lagi keributan antara para pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil peternakan ternak kerbau dan diselesaikan dengan damai. Bahwa jelas sekali peranan ketua adat dalam penyelesaian sengketa adat sangatlah penting, karena peranan ketua adat atau pemuka adat selaku petugas hukum adat adalah mengatur tata tertib warga masyarakat, sehingga pemuka adat berhak dan berwenang menyelesaikan setiap pelanggaran adat di desanya. Tugas dari ketua adat, yaitu memelihara hidup rukun di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan sebaiknya di dalam masyarakat adat tersebut.



Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian *Merbellah* (bagi hasil ternak kerbau) menurut hukum adat Pakpak di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, dilakukan dihadapan ketua adat dan fungsionaris adat secara damai, bahwa ada kalanya pertemuan yang diselenggarakan pribadi, keluarga atau tetangga tersebut tidak mencapai kesepakatan atau karena salah satu dan lain hal tidak berkelanjutan sehingga perkaranya perlu dilanjutkan kepada kepala adat, dan menyelesaikan perkara perselisihan secara damai sudah merupakan budaya hukum (adat) bangsa Indonesia yang tradisional.

Dalam penyelesaian suatu sengketa adat, sanksi adat mempunyai fungsi dan peranan sebagai stabilisator. Untuk terlaksananya sanksi adat tersebut ketua adat mempunyai peran sebagai pelaksana untuk memberikan sanksi adat terhadap si pelanggar yang tindakannya bertentangan dengan hukum adat. Penyelesaian perselisihan antara pemilik dan peternak dalam perjanjian *merbellah* di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi penyelesaian yang kedua dilakukan yaitu hukum adat. Penyelesaian perselisihan yang dilakukan antara pemilik kerbau dengan peternak kerbau menggunakan hukum adat setempat sehingga ketua adat harus ambil bagian dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi. Penyelesaian perselisihan yang dilaksanakan berlandaskan hukum adat yang berlaku di Masyarakat Pakpak. Jika penyelesaian berdasarkan hukum adat yang dilakukan tidak berhasil, maka akan diselesaikan dengan keikutsertaan Kepala Desa Pasi dalam penyelesaian perselisihan tersebut.

### 3. Penyelesaian Perselisihan antara Pemilik dan Peternak dalam Perjanjian *Merbellah* Berdasarkan Kepala Desa Pasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, menerangkan perjanjian bagi hasil yang terlaksana tidak terdaftar di kantor desa, apabila dalam dalam perjanjian *merbellah* terjadi sengketa biasanya para pihak menyelesaikan secara kekeluargaan (negosiasi) terlebih dahulu tanpa mediator, namun apabila tidak bisa diselesaikan para pihak tersebut mendatangi ketua adat untuk diselesaikan secara hukum adat yang berlaku dan apabila tidak bisa diselesaikan para pihak tersebut mendatangi Kantor Kepala Desa Pasi. Sehingga Kepala Desa Pasi yang merupakan pemegang jabatan tertinggi dalam pemerintahan Desa Pasi menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi. Dalam proses penyelesaian perselisihan ini dihadiri oleh kepala desa dan perangkat adat setempat dengan tujuan agar perselisihan dalam perjanjian *merbellah* dapat diselesaikan secara adil dan damai (Kepala Desa Pasi, wawancara, 28 November 2023). Perselisihan yang sering terjadi yaitu pada saat kerbau masuk kedalam jurang sehingga kerbau tersebut mati. Para pihak menyelesaikan perselisihan dengan cara menjual daging kerbau dengan harga seikhlasnya, kepala desa mengambil peran untuk membantu dengan mengajak masyarakat untuk membantu agar membeli daging tersebut. Perselisihan yang kedua yaitu adanya laporan masyarakat langsung ke kepala desa bahwa perladangan mereka rusak yang diakibatkan masuknya kerbau. Sehingga kepala desa mengajak ketua adat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Pada permasalahan selanjutnya yaitu adanya kerbau mati akibat memakan rumput yang baru di racun masyarakat, disini peran kepala desa yaitu menghimbau kepada masyarakat yang sedang meracun rumput agar memberi tanda bahwa rumput tersebut sudah terkontaminasi racun agar peternak tau.



Hendaknya kepada para pihak yang melakukan perjanjian *Merbellah* bagi hasil ternak kerbau dilakukan secara tertulis dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Memberikan rasa tenang bagi kedua belah pihak yang berjanji karena terdapatnya kepastian di dalam surat perjanjian.
- b) Mengetahui secara jelas batasan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang berjanji.
- c) Menghindari terjadinya perselisihan.

**b. Penyelesaian Perselisihan dengan Cara Litigasi**

Menurut R Subekti, akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah suatu sanksi, terdapat 4 (empat) macam sanksi yaitu :

- 1) Ganti Rugi  
Debitur harus membayar ganti rugi sebagai akibat kerugian yang diderita kreditur, seperti yang disebut dalam Pasal 1243 KUHPerdara dalam pasal tersebut menyebutkan rincian ganti rugi yang meliputi :
  - a) Biaya yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak.
  - b) Rugi yaitu kerugian yang terjadi karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
  - c) Bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayarkan atau yang telah dihitung kreditur.
- 2) Pembatalan Perjanjian  
Pembatalan ini mempunyai maksud bahwa kedua belah pihak berkehendak kembali kepada keadaan semula sebelum perjanjian diadakan, bila satu pihak telah memenuhi atau menerima prestasi dari pihak lain (baik barang maupun uang) maka harus dikembalikan seperti sedia kala, pemutusan perjanjian karena wanprestasi debitur diatur dalam Pasal 1265 dan Pasal 1267 KUHPerdara, yaitu terdapat dalam bagian V Bab I Buku III KUHPerdara, menurut Undang-Undang dalam hal wanprestasi harus memenuhi syarat untuk melaksanakan pembatalan perjanjian yaitu :
  - a) Kreditur harus dalam keadaan wanprestasi
  - b) Pemutusan perjanjian dengan perantara hakim
  - c) Harus dalam perjanjian timbal balik
- 3) Peralihan Risiko adalah kewajiban memikul Kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang sebagai objek perjanjian, disebutkan dalam Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara bahwa, atas kelalaian dari salah satu orang debitur maka ia akan dikenai sanksi peralihan Risiko.
- 4) Pembayaran Ongkos  
Perkara Dalam hal debitur yang lalai dan sebagai pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara, seperti yang dibetulkan dalam suatu Hukum Acara Pidana maupun Hukum Acara Perdata (Pasal 181 ayat (1) HIR. Kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan ataupun sanksinya terhadap debitur tersebut, kreditur dapat menuntut satu atau lebih sanksi kepada debitur, jadi selain dapat menuntut pemenuhan perjanjian saja juga dapat disertai dengan menuntut ganti rugi. Bagi seorang debitur yang dituduh wanprestasi dapat mengajukan beberapa alasan sebagai alat untuk membela diri yaitu (Subekti, hal 47) :



- a) Mengajukan alasan bahwa kreditur telah lalai
- b) Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa
- c) Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa untuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemilik kerbau dan peternak kerbau, cara penyelesaian yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan yaitu dengan cara musyawarah/mufakat, hukum adat dan bantuan kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau melalui jalur non litigasi.

## KESIMPULAN

1. Bentuk perjanjian *merbellah* (bagi hasil peternakan kerbau) menurut kebiasaan di Masyarakat Pakpak pada umumnya dilakukan secara lisan antara pemilik kerbau dengan peternak kerbau yang didasari rasa tolong-menolong dan rasa saling percaya antara pemilik kerbau dan peternak kerbau.
2. Porsi pembagian dalam perjanjian *merbellah* tersebut terdapat beberapa bentuk porsi pembagian hasil antara pemilik dan peternak kerbau, pertama jika kerbau yang diberikan kerbau betina berumur 2 (dua) tahun maka jika sudah beranak, anak pertama dibagi 75% (tujuh puluh lima persen) untuk peternak dan 25% (dua puluh lima persen) untuk pemilik atau yang sering di sebut tiga kaki (*tiga soki*) dan jika beranak kedua kalinya hasil dibagi rata 50% (lima puluh persen) untuk pemilik dan 50% (lima puluh persen) untuk peternak. Kedua jika pemilik kerbau ingin menjual indukan tersebut sebelum menghasilkan anak dengan alasan tertentu, peternak hanya mendapatkan upah tali yaitu upah yang didapatkan tidak ditentukan hanya sukarela dari pemilik kerbau tersebut. Bentuk porsi pembagian yang ketiga, jika kerbau betina yang dipelihara mandul atau tidak dapat menghasilkan anak, maka kerbau betina tersebut dijual atau menunggu harga yang sesuai dengan keinginan pemilik dan jika kerbau yang diberikan kerbau jantan maka akan dipelihara 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun, lalu dijual atau menunggu harga yang sesuai dengan keinginan pemilik. Hasil dari penjualan tersebut akan dikurangi dengan modal pertama yaitu harga kerbau pertama kali dibeli oleh pemilik setelah dikurangkan, sisanya dibagi dua atau 50% (lima puluh persen) untuk pemilik dan 50% (lima puluh persen) untuk peternak.
3. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian *merbellah* (bagi hasil peternakan kerbau) menurut hukum adat Pakpak di Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, bahwa dalam penyelesaian sengketa perjanjian *merbellah* diselesaikan melalui 2 (dua) cara yaitu yang pertama Non-Litigasi terdiri dari Negosiasi para pihak, Hukum Adat dan Kepala Desa, cara yang kedua yaitu Litigasi.

## Saran

1. Perjanjian bagi hasil (*merbellah*) yang terlaksana di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi hanya mendasarkan kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik dan peternak kerbau, perjanjian dilakukan secara lisan. Seharusnya dibuat secara tertulis mengingat adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu Pasal 3 yang mengharuskan perjanjian dilakukan secara tertulis dihadapan pejabat yang berwenang. Sehingga perjanjian



yang dilakukan memiliki kepastian hukum dan mengingatkan bahwa undang-undang bagi hasil itu ada dan memiliki kekuatan hukum.

2. Perjanjian bagi hasil (*merbellah*) yang terlaksana di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi kepada para pihak hendaknya dalam pembagian porsi hasil perjanjian bagi hasil peternakan kerbau dapat membagi sesuai porsi yang menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan, melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik agar para pihak yang melakukan perjanjian ini saling menguntungkan.
3. Perjanjian bagi hasil (*merbellah*) yang terlaksana di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi hendaknya perlindungan hukum harus lebih jelas dan tegas dalam perjanjian bagi hasil (*merbellah*) dengan membuat perjanjian secara tertulis dan saksi-saksi serta memasukkan klausul-klausul yang seimbang dalam perjanjian bagi hasil peternakan ternak kerbau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2010. *Asas-Asas Pembuktian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Amalia, Nanda. 2012. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press. Arikunto, Suharsimi.
- Amiruddin, dkk. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum. Edisi 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asyhadie, Zaeni. 2006. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2004. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Modal Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fatimah, Siti. 2011. "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Kerbau Di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah", Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- H.S., Salim. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harianto, Dedi. 2016. "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha", *Jurnal Hukum: Samudera Keadilan*, Volume II, Nomor 2.
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Manan, Bagir. 2000. *Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prada Media Group.
- Moleong. L. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulatsih, Sri. 2010. "Bagi Hasil dan Peternakan Kerbau Rakyat", *Jurnal Iqtishad*, Volume 2,



Nomor 2.

- Munthe, Yuriza Ahmad Gustina. 2018. *“Analisis Penerapan Bagi Hasil Belah Kerbau Dalam Peternakan Kerbau Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Medan:Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nasrun, Harun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama.Purba, Hasim. 2006. *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*. Medan: Cahaya Ilmu.Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press. Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prayitno, Musliadi. 2017. *“Perlindungan Hukum Konsumen dalam Layanan Purna Jual TV LED di Service Center Polytron Purwokerto”*. Disertasi, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Pres.Hernoko, Agus Yudha. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Puspitasari, Ita. 2014. *“Motivasi Peternak Melakukan Sistem Bagi Hasil (Teseng) Usaha Ternak Kerbau Potong di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”*, Skripsi, Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan, Makassar:Universitas Hasanuddin.
- Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sembiring, Rosnidar. 2019. *Hukum Pertanahan Adat*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sidabariba, Burhan. 2019. *Lelang Eksekusi hak Tanggungan: Meniscayakan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Sidharta, Bernard Arief. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Singarimbun Masri,Sofian Effendi. 1998. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : LP3ES.
- Siregar, Tampil Anshari. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta : Ind Hill Co.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Suryadi. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafi’I, Antonio Muhammad Syafi’i. 2002. *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Syaifuddin Muhammad.2012 *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
- Wijaya, Andika. 2016. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono Slamet.2005. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.



Ziauddin Sardar.1996. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung.